



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di PLTU, tempat kediaman di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Syech Yusuf, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/0100/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Termohon di Jl. Syech Yusuf, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selama 1 tahun 10 bulan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, umur 7 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2019 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan:
Termohon tidak ingin ikut kepada Pemohon ketika diajak kerumah orangtua Pemohon untuk bermalam;
Termohon tidak pernah mengurus Pemohon layaknya sebagai seorang istri;
Antara orangtua Pemohon dan orang tua Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan hanya karena masalah sepele;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juni tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di karenakan orangtua Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas dan telah berjalan selama 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui forum mediasi, dengan mediator Dr. H. Slamet, M.H. namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon membenarkan pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa Termohon membenarkan selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Termohon membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak bulan April 2019, mulai terjadi pertengkaran disebabkan:
 - Tidak benar Termohon tidak mau diajak bermalam di rumah orang tua Pemohon, yang benar adalah Termohon tidak mau diajak tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon, Termohon menginginkan hidup mandiri dan tidak tinggal di salah satu rumah orang tua Pemohon ataupun Termohon;
 - Tidak benar Termohon tidak pernah mengurus Pemohon layaknya sebagai seorang isteri, melainkan keadaan tersebut hanya terjadi pada saat Termohon hamil, kehamilan Termohon tidak memungkinkan Termohon bekerja terlalu berat dan begitupun 3 (tiga) bulan pasca melahirkan, selebihnya Termohon yang mengerjakan semua urusan rumah tangga, dan saat hamil itupun, Pemohon mengerjakan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



semuanya adalah atas keinginannya membantu karena masih ada ibu Termohon yang mengerjakan segala sesuatunya;

- Bahwa benar ada perselisihan antara orang tua Pemohon dan Termohon disebabkan karena orang tua Pemohon menghinakan sumbangan akikah yang diberikan oleh orang tua Termohon yang dinyatakan sangat kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan akikah, namun hal tersebut telah selesai secara kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Mei 2019, datang lagi pada saat lebaran dan setelah itu hampir tiap seminggu sekali Pemohon datang menemui Termohon, baru sejak bulan September 2019 Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dan mohon Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat rekonvensi;

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak ini, maka Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan yang didasarkan bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan adalah kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah, adapun tuntutan Termohon sebagai berikut:

- Mut'ah berupa cincin emas minimal 22 karat seberat 2 (dua) gram;
- Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon / Penggugat rekonvensi tersebut Pemohon / Tergugat rekonvensi mengajukan tanggapan berupa replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam permohonan dan tetap ingin menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon / Penggugat rekonvensi, Pemohon / Tergugat rekonvensi menyatakan penghasilan bersihnya hanya sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga hanya menyanggupi tuntutan Termohon sebagai berikut:

- Mut'ah berupa cincin emas minimal 22 karat seberat 2 (dua) gram;
- Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon / Penggugat rekonvensi menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Nomor 0007/0100/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Agustus 2019 atas nama Ruslan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji bulan September 2019 atas nama Ruslan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



4. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober 2019 atas nama Ruslan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian, kadang di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang, Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLTU Barru;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada perselisihan antara saksi dengan orang tua Termohon pada saat dilaksanakan akikah anak Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang dominan mengerjakan pekerjaan rumah tangga berdasarkan cerita Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran Idul Adha tahun ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir, baju-baju Pemohon dikeluarkan dari dalam lemari dan dihamburkan di lantai;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian, kadang di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang, Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLTU Barru;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada perselisihan antara saksi dengan orang tua Termohon pada saat dilaksanakan akikah anak Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang dominan mengerjakan pekerjaan rumah tangga berdasarkan cerita Pemohon;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran Idul Adha tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir, baju-baju Pemohon dikeluarkan dari dalam lemari dan dihamburkan di lantai;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf Nomor 32 RT. 02, Kelurahan Barru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian, kadang di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi pertengkaran disebabkan orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLTU Barru;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), berdasarkan pengakuan Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada perselisihan antara saksi dengan orang tua Pemohon pada saat dilaksanakan akikah anak Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan oleh saksi dan juga Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Termohon hamil besar dan pasca melahirkan, Termohon tidak dapat beraktivitas, namun pekerjaan rumah tangga tidak sepenuhnya dikerjakan oleh Pemohon, karena saksi yang mengerjakannya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf Nomor 32 RT. 02, Kelurahan Barru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi adalah bibi Termohon, kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini berumur 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian, kadang di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi pertengkaran disebabkan orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PLTU Barru;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), berdasarkan pengakuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada perselisihan antara saksi dengan orang tua Pemohon pada saat dilaksanakan akikah anak Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan oleh ibu Termohon dan juga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Termohon hamil besar dan pasca melahirkan, Termohon tidak dapat beraktivitas, namun pekerjaan rumah tangga tidak sepenuhnya dikerjakan oleh Pemohon, karena ibu Termohon yang dominan mengerjakannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Barru dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan mohon putusan yang seadil-adilnya, adapun lengkapnya kesimpulan Termohon tersebut termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang dihadiri para pihak, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan sebagaimana ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil, hal ini telah sejalan dengan maksud dan ketentuan PERMA RI nomor 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk dapat menjatuhkan thalak terhadap Termohon karena sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau ikut apabila diajak bermalam di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mengurus Pemohon sebagaimana layaknya isteri kepada suami dan terjadi perselisihan antar orang tua, yang pada akhirnya pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui serta membenarkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun menolak alasan perselisihannya, yang dinyatakan Termohon sebagai alasan perselisihan tersebut adalah bukan karena Termohon tidak mau diajak bermalam di rumah orang tua Pemohon, melainkan Termohon ingin mempunyai dan tinggal secara mandiri dan Termohon masih tetap melayani Pemohon kecuali pada masa kehamilan dan pasca 3 (tiga) bulan melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuresprudensi Nomor 266K/AG/1992, dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang menjadi penyebab

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



keretakan dalam rumah tangga, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak, dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlepas dari siapa yang memulai terjadinya pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan Termohon telah mengakui dan membenarkan terhadap adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya adalah telah terbukti, namun demikian untuk menghindari adanya penyimpangan dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang bersifat outentik, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon adalah merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan juga Termohon, masing-masing keterangannya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, hal tersebut terbukti telah menguatkan dalil permohonan Pemohon dan masing-masing sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal sebagaimana yang diakui Termohon merupakan bukti yang sempurna, dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, hal tersebut memberi persangkaan kepada Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta-fakta adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila Pengadilan telah berkesimpulan suami isteri tidak

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



mungkin lagi didamaikan dan cukup alasan perceraian, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat member izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 beserta penjelasannya dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi merupakan wewenang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 158 Rbg, maka gugatan Penggugat rekonvensi telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat rekonvensi adalah mohon supaya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah berupa cincin emas minimal 22 karat seberat 2 (dua) gram, nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat ekonvensi menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



- Mut'ah berupa cincin emas minimal 22 karat seberat 2 (dua) gram;
- Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241, suami yang menceraikan isterinya agar memberikan mut'ah bagi isteri yang diceraikannya:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah penghibur bagi isteri karena telah diceraikan oleh suaminya, dengan memperhatikan lamanya hubungan suami isteri, sehingga mut'ah haruslah berupa barang yang bermanfaat dan bernilai bagi kehidupan mantan isteri setelah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kewajaran dan keadilan apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan apa yang disepakati kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan penghukuman atas Tergugat rekonvensi berupa pemberian mut'ah bagi Penggugat rekonvensi adalah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram;

- **Tentang nafkah iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti Penggugat rekonvensi dalam kondisi seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan finansial Tergugat rekonvensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik, terbukti Tergugat rekonvensi berpenghasilan bersih antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan kondisi demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi tidak mempunyai kemampuan secara financial untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena penghasilan sejumlah itu harus pula memenuhi kebutuhan hidup lainnya, terlebih lagi nafkah iddah diberikan hanya untuk kepentingan hidup Tergugat Rekonvensi semata;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat rekonvensi di persidangan menyatakan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi keadilan dan kewajaran apabila formulasi perhitungan nafkah yang dituntut Penggugat rekonvensi didasarkan pada kewajaran dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat rekonvensi sebagaimana pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan penghukuman terhadap Tergugat atas nafkah iddah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- **Tentang nafkah anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Termohon baru berusia 8 (delapan) bulan atau berusia kurang dari 21 tahun dan belum mandiri, sehingga Majelis hakim berpendapat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menetapkan pembebanan nafkah atas anak adalah hanya mengenai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu berupa sandang, pangan dan papan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan penghukuman tentang nafkah anak atas Tergugat Rekonvensi adalah dengan menggunakan formulasi minimal, sehingga apabila Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan lebih dari saat sekarang, maka Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah anak lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut Majelis Hakim menyesuaikannya dengan kesepakatan yang telah dinyatakan bersama dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan penghukuman atas Tergugat rekonvensi berupa pemberian nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak bernama Anita Khaeriyah Ruslan binti Ruslan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak selebihnya;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP PglN : Rp 20.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)